



**GUBERNUR BALI**  
**PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**NOMOR 18 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI**  
**NOMOR 514 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2000**  
**TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 514 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 188.34/DPRD tanggal 22 April 2008 tentang Rekomendasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 514 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 82 Seri B Nomor 2);
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 514 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 128 Seri D Nomor 115);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 514 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 514 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 128 Seri D Nomor 115) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Mei 2008

**GUBERNUR BALI,**

Ttd

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 22 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,**

Ttd

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 18.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**TANGGAL 22 MEI 2008 NOMOR 18 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 514 TAHUN 2000**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN**  
**DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**I Bidang Pertanian :**

**A. Padi dan Palawija**

No	Komoditi	Harga Eceran Berdasarkan klas Benih (RP/KG)		
		Benih Dasar	Benih Pokok	Benih Sebar
1.	Padi Sawah	5.000,-	4.000,-	3.500,-
2.	Padi Gogo	5.000,-	3.500,-	3.000,-
3.	Jagung Komposit	5.000,-	3.500,-	3.000,-
4.	Kedelai	7.500,-	6.000,-	4.000,-
5.	Kacang Tanah	8.000,-	6.000,-	4.000,-
6.	Kacang Hijau	7.500,-	5.000,-	3.500,-

**B. Hortikultura**

No	Komoditi	Harga Eceran Benih dan Mata Tempel (Rp)
1.	<i>Buah-buahan</i>	
a.	Mangga	2.000,-/pohon
b.	Rambutan	2.000,-/pohon
c.	Anggur	1.000,-/pohon
d.	Jambu Bangkok	1.500,-/pohon
e.	Pepaya	1.000,-/pohon

f.	Belimbing	2.000,-/pohon
g.	Durian	7.500,-/pohon
h.	Alpukat	2.000,-/pohon
i.	Jambu air (Cangkokan)	3.000,-/pohon
j.	Jeruk Keprok	3.000,-/pohon
k.	Jeruk Besar	5.000,-/pohon
l.	Manggis	5.000,-/pohon
m.	Mata Tempel Jeruk (BPMT)	100,-/mata tempel
n.	Mata Tempel Jeruk (BF)	250,-/mata tempel
o.	Mata Tempel Durian	200,-/meta tempel
p.	Mata Tempel Rambutan	50,-/mata tempel
q.	Mata Tempel Mangga	50,-/mata tempel

2	<i>Sayuran</i>	<b>Harga Eceran Benih (Rp)</b>
a.	Kentang G2	15.000,-/kg
b.	Kacang Panjang	15.000,-/kg
c.	Kentang G3	10.000,-/kg
d..	Kentang G4	7.500,-/kg
e.	Jamur ( Bag Log )	2.500,-/kg
f.	Terong	50.000,-/kg
g.	Bayam	17.500,-/kg
h.	Tomat	50.000,-/kg
i.	Cabai besar	75.000,-/kg
3	<i>Tanaman Hias</i>	<b>Harga Eceran Benih (Rp)</b>
a.	Anggrek Dendrobium	5.000,-/pot

b.	Anggrek Chatelia	6.000,-/pot
c.	Anggrek Tanah/Batang	1.000,-/btng
d.	Gladiol	750,-/umbi
e.	Anggrek Phalaenopsis	7.000,-/pot
f.	Golden Shower	1.500,-/pot
g.	Krisan	250,-/phn
<b>4.</b>	<b><i>Tanaman Obat</i></b>	<b>Harga Eceran Benih (Rp)</b>
a.	Jahe	1.500,-/kg
b.	Kencur	1.500,-/kg
c.	Kunir	1.500,-/kg
<b>5.</b>	<b><i>Produksi lainnya</i></b>	<b>Harga Eceran (Rp)</b>
a.	Padi	
	- Benih Kedaluarsa	1.100,-/kg
	- Gabah sisa prosesing	750,-/kg
b.	Jagung (sisa prosesing)	1.250,-/kg
c.	Kedelai (sisa prosesing)	2.000,-/kg
d.	Kacang Tanah (sisa prosesing)	2.500,-/kg
e.	Kacang Hijau (sisa ptosesing)	2.000,-/kg

## II. Bidang Perkebunan

NO.	KOMODITI	Harga (Rp)
1.	Benih Kopi Robusta untuk petani Daerah Bali	25/biji
2.	Benih Kopi Robusta untuk proyek luar Bali	65/biji
3.	Benih Kopi Arabika u/petani Daerah Bali	40/biji

4.	Benih Kopi Arabika u/Proyek/Luar Bali	75/biji
5.	Kopi Beras Robusta (olah basah/WP)	11.500/kg
6.	Kopi Beras Robusta (olah kering/Dp)	8.600/kg
7.	Kopi Beras Arabika (olah basah/Wp)	18.500/kg
8.	Kopi Beras Arabika (olah kering/Dp)	9.500/kg
9.	Kopi Gelondong Basah arabika	3.000/kg
10.	Kopi Gelondong Basah Robusta	2.500/kg

11.	Entress Kopi Robusta untuk Petani Daerah Bali	250/Ros
12.	Enterss Kopi Robusta untuk Proyek luar Bali	750/Ros
13.	Cengkeh	25.000/kg
14.	Kakao Kering Fermentasi	13.500/kg
15.	Biji Jambu Mentre	6.500/kg
16.	Kelapa Dalam	1.000/btr
17.	Kelapa Salak	500/btr
18.	Bibit Kelapa Salak	5.000/btr
19.	Serat Kapok	3.500/kg
20.	Pisang	5.000/tdn
21.	Kayu api	6.500/m3
22.	Gagang Cenngkeh	300/kg
23.	Kelapa Salak (Benih)	1.500/btr
24.	Kencur	6.000/kg
25.	Kunir	5.000/kg

### III. Bidang Peternakan

No.	Komoditi	Harga (Rp)
A.	Ternak Penggemukan	
	1. Sapi Potong	
	a. Berat 400 Kg (per kg/Berat hidup)	13.000/kg
	b. Berat 350 Kg (per kg/Berat hidup)	12.500/kg
	c. Berat 300 Kg (per kg/Berat hidup)	12.000/kg
B.	Ternak Bibit	
	1. Sapi Jantan umur 1.5 Th/ekor	2.100.000/ekor
	2. Sapi Betina umur 1.5 Th/ekor	1.600.000/ekor
	3. Babi lokal umur 45 hari berat max12 kg/ekor	175.000/ekor
	4. Kambing Peranakan Ettawa 6 bulan/ekor	400.000/ekor
C.	Ternak Tidak Layak Bibit	
	1. Sapi/ekor	750.000/ekor
	2. Babi/ekor	150.000/ekor
	3. Kambing/Peranakan Ettawa	175.000/ekor

.D	Semen Beku	
	1. Semen Beku Sapi/dosis/Pasar Lokal	4.000/dosis
	- Semen Beku Sapi/dosis/Pasar Luar Daerah	5.000/dosis
	12. Semen Cair Babi	
	- Tanpa Packing	9.000/dosis
	- Dengan Packing Khusus/dosis	12.000/dosis
	- Pasar Luar Daerah	15.000/dosis

#### IV. Bidang Perikanan

##### A. Benih (Juvenil Udang Galah) per 1000 ekor

No.	Umur (hari)	HARGA (Rp)
1.	5-10	40.000,-
2.	11-20	50.000,-
3.	21-30	60.000,-

##### B. Benih Kodok per 1000 ekor

No.	Stadia	HARGA (Rp)
1.	Berudu/kecebong	600.000,-
2.	Percil	1.000.000,-

##### C. Calon Induk dan Induk Ikan/Udang Galah (per/kg)

NO	JENIS KOMODITAS	HARGA CALON INDUK (Rp)	HARGA INDUK (Rp)
1	Mas / Karper	75.000	90.000
2	Nila Merah / Paket	3.000.000	5.000.000
3	Nila Hitam / paket	3.000.000	5.000.000
4	Tawes	15.000	15.000
5	Gurami	30.000	40.000
6	Lele Dumbo	20.000	30.000
7	Udang Galah	80.000	125.000
8	Kodok Lembu	75.000	90.000
9	Mujair	12.000	12.000
10	Patin	40.000	50.000
11	Bawal	30.000	40.000
12	Grass Carp	40.000	50.000

13	Kerapu Macan	70.000	80.000
14	Kerapu Tikus	180.000	200.000

**GUBERNUR BALI,**

Ttd

**DEWA BERATHA**